

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IN ABSENSIA* TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA PUTUSAN NOMOR : 250/Pid.Sus/2019/PN BKN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**NAMA : ZULFADLI
NIM : 1874201038
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IN ABSENSIA* TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA PUTUSAN NOMOR : 250/Pid.Sus/2019/PN BKN

NAMA : ZULFADLI
NIM : 1874201038
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 23 November 2023
Pembimbing I

Tanggal 23 November 2023
Pembimbing II

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.

NIDN. 1009067901

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.

NIDN. 1005059302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.

NIDN. 0628117002

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.

NIDN. 1009067901

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IN ABSENSIA* TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA PUTUSAN NOMOR : 250/Pid.Sus/2019/PN BKN

NAMA : ZULFADLI
NIM : 1874201038
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 November 2023
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.

NIDN. 1009067901

NIDN. 1005059302

Penguji I

Penguji II

Dr. Ratna Riyanti, S.H.,M.H

Yuli Heriyanti, S.H.,M.H

NIDN. 0628117002

NIDN. 1009067901

Mengetahui
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H.,M.H

NIDN. 0628117002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulfadli
NIM : 1874201038
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 18 April 1977
Alamat Rumah : Jalan datuk Tabano No. 109 C Kelurahan
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap In Absensia Tindak
Pidana Pemilihan Umum Di Pengadilan Negeri
Bangkinang Pada Putusan Nomor
250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 23 November 2023

Yang Menyatakan,

Zulfadli

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFADLI

NIM : 1874201038

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IN ABSENSIA*
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
PADA PUTUSAN NOMOR : 250/Pid.Sus/2019/PN
BKN**

Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
05/08/2023	Perbanyak Kosa Kata Dalam Abstrack		
15/08/2023	Revisi Daftar Pustaka		
04/09/2023	Terapkan Pertimbangan Hukum Menurut Undang-		

	Undang		
20/09/2023	Analisa Pemilih Terkait Tujuan Putusan Dalam Penelitian		
31/10/2023	Revisi Penulisan Dan Tabel		

Bangkinang, November 2023
Mengetahui :
Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H
NID. 0628117002

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Ayahanda H. Effendi Alma dan Ibunda Hj. Nuriyah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;
2. Istri penulis (Reni Ermita) yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;
3. Seluruh keluarga yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
4. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang;
5. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Bangkinang, November 2023

ZULFADLI
NIM : 1874201038

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tercermin dengan adanya pengaturan tentang Pemilihan Umum (PEMILU) dalam Konstitusi. Pengakuan terhadap demokrasi tersebut tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan. Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu tidak lagi didominasi oleh pelanggaran administrasi saja, tetapi juga banyak terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Pemilu di Indonesia pada tahun 2019 juga menyisakan problematika di masyarakat salah satunya yang terjadi di Kabupaten Kampar. Terjadinya pelanggaran pemilu tidak hanya pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran tindak pidana. Penelitian yang dilakukan ini memakai jenis penelitian hukum normatif empiris, membahas mengenai peradilan *In Absentia* dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Peradilan *In Absentia*. Berdasarkan rumusan masalah maka terdapat hasil penelitian yaitu Tindak Pidana Pemilu juga merupakan salah satu bentuk peradilan *In Absentia* yang dianut oleh Peradilan di Indonesia. Putusan *In Absentia* yang dilakukan oleh Hakim dikarenakan Pelaku tidak hadir di persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Putusan ini berdasarkan pembuktian di persidangan dan tidak memiliki keadaan yang meringankan pelaku/terdakwa. Pertimbangan yang dibuat Hakim dalam Putusan 250/Pid.sus/2019/PN.BKN, hanya berdasarkan keterangan para saksi juga pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli yang semuanya memberatkan pelaku. Putusan *In Absentia* dari majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pelaku sebenarnya tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan hakim seharusnya juga mendengarkan pernyataan dan pengakuan pelaku agar putusan memiliki rasa keadilan.

Kata Kunci : Pemilu, *In Absentia*, Tindak Pidana Pemilu.

ABSTRACT

Indonesia as a country that upholds democracy is reflected in the regulation of General Elections (PEMILU) in the Constitution. The recognition of democracy is stated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In fact, over time, there are often various problems in organising elections such as fraud. The forms of election violations are no longer dominated by administrative violations alone, but there are also many violations of election crimes. Elections in Indonesia in 2019 also left problems in the community, one of which occurred in Kampar Regency. The occurrence of election violations is not only administrative violations but also criminal offences. The research conducted uses the type of empirical normative legal research, discussing the In Absensia Court and the Judges' Considerations in deciding cases in the In Absensia Court. Based on the formulation of the problem, there are research results, namely Election Crimes are also a form of In Absence Justice adopted by the Judiciary in Indonesia. The In Absence Verdict made by the Judge is because the perpetrator is not present at the trial and has been properly summoned. This decision is based on evidence at trial and has no mitigating circumstances for the perpetrator/defendant. The considerations made by the Judge in Decision 250/Pid.sus/2019/PN.BKN, were only based on the testimony of the defendant, The decision was based solely on the testimony of witnesses as well as the presentation by expert witnesses, all of which incriminated the perpetrator. The In Absence Decision from the panel of Judges did not consider that the perpetrator did not actually know the true circumstances, and the judge should have also listened to the perpetrator's statement and confession so that the decision had a sense of justice.

Keywords: Election, In Absence, Election Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta Hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap In Absensia Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn”**. Dan pada harapan proposal ini dapat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Proposal telah berusaha untuk menyempurnakan proposal ini, namun masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami seluruhnya, sehingga dalam penyelesaian propopsal ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Serta tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari propopsal ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Yang terhormat, Dr. Ratna Riyanti, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahwalan Tuanku Tambusai.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan, saran serta dorongan untuk menyelesaikan proposal ini.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan, saran serta dorongan untuk menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
8. Pihak Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi berkaitan dengan penulisan proposal ini.
9. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada sahabat saya selama perkuliahan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu mendukung dalam penyusunan proposal ini.

12. Seluruh pihak yang belum disebut satu-satu persatu-satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidasempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Wassalamualaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bangkinang, 23 November 2023

Penulis

Zulfadli
NIM: 1874201038

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Operasional.....	8
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
2. Objek Penelitian.....	15
3. Data dan Sumber data.....	15
4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19
A. Pemilihan Umum (PEMILU).....	19
B. Pengawasan Pemilu.....	25
C. Tindak Pidana Pemilu.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn	35
B. Pertimbangan Hakim memutuskan perkara secara <i>In Absentia</i>	55
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	
CURICULLUM VITAE.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tercermin dengan adanya pengaturan tentang Pemilihan Umum (PEMILU) dalam Konstitusi. Pengakuan terhadap demokrasi tersebut tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.¹ Pemilihan umum menjadi sangat penting sehingga diatur secara khusus di UUD NRI 1945, karena Pemilu berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Selain demokrasi tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, aktivitas warga negara Indonesia haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai panglima dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pemilu sebagai instrumen demokrasi, pemilu bagaikan pedang bermata dua. Pemilu yang berjalan demokratis dan adil akan menghasilkan kepemimpinan politik yang tepercaya. Sebaliknya, jika pemilu dipenuhi aksi kecurangan, pelanggaran, dan proses kompetisi yang amoral, maka tidak

¹Lihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

hanya akan menghasilkan kepemimpinan politik yang tidak terlegitimasi namun juga membawa efek negatif jangka panjang.²

Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga negara yang juga berperan sebagai penegak hukum.³ Pemilu juga merupakan wadah atau sarana untuk menegakkan supremasi hukum demi tegaknya demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Pentingnya fungsi pemilu, terutama untuk perubahan negara menjadi dasar penting bagi banyak lembaga untuk memberikan standar tentang pemilu yang demokratis. Standar tersebut menjadi penting karena bisa dijadikan tolok ukur bagi keberhasilan pemilu itu sendiri. Namun yang terpenting dari itu semua adalah pemilu harus mampu memberikan jaminan legitimasi demokrasi, untuk bisa mencapai itu maka dibutuhkan adanya transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri.⁴ Hal ini membuat masyarakat percaya dan yakin terhadap pemilu itu sendiri. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum.

²Abhan, *Pemantauan Pemilihan Umum*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm.5.

³Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015 hlm.266.

⁴Muhammad Yunus dkk, *Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal *Ius Civil*, Vol 5, No. 1, 2021, hlm. 22.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan.⁵ Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain diatur dalam UUD NRI 1945, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilu selama masa Orde Baru dinisbatkan sebagai pemilu paling tidak demokratis dan pemilu “akal-akalan” karena tidak memiliki kepastian hukum dan cenderung membuahkan hasil yang sama dalam setiap pemilu.⁶

Sifatnya yang otonom dan mandiri membuat kelembagaan penyelenggara Pemilu saat ini berbeda jauh dibanding zaman orde baru. Saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto, penyelenggara Pemilu dilakukah oleh Departemen Dalam Negeri yang secara penuh di bawah kendali rezim otoriter. Pasca Soeharto lengser, penyelenggara pemilu sudah diemban amanahnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁷ Selain KPU dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka ada lembaga lain yang diatur yaitu Badan Pengawas Pemilu yang disingkat dengan Bawaslu.

Kewenangan Bawaslu yang seperti itu membuat Bawaslu merupakan institusi yang mempunyai kewenangan lengkap dalam dirinya karena selain

⁵Linlin Maria, Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, KPU Bogor, 2020, hlm.3

⁶Bernard Dermawan Sutrisno, *Pemilu Pasca Reformasi*, Jurnal ETIKA & PEMILU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Republik Indonesia, Vol. 5, Nomor 1, 2019, hlm.3.

⁷Masykurudin Hafidz dkk, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, Bawaslu, Jakarta, hlm. 6

mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan, sekaligus “mengadili”. Belum ada lembaga lain yang mempunyai kekuatan yang seperti itu di Indonesia, bahkan Peradilan saja yang mempunyai kewenangan untuk membuat putusan (mengadili) tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan karena sifat Peradilan adalah pasif, artinya menunggu perkara masuk. Sedangkan Bawaslu diberikan kewenangan lebih oleh Undang-Undang untuk aktif dalam melakukan pengawasan yang mana bahan pengawasannya juga bisa digunakan sebagai temuan yang nantinya bisa langsung diadakan proses penindakan.⁸

Sebagai institusi yang diberikan kekuasaan dan kewenangan (*power and otority*) oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka secara hukum penyelenggaraan pemilu tanpa keterlibatan dan keikutsertaannya dapat disebut “inkonstitusional”, atau dapat dikatakan bahwa keterlibatan pengawas pemilu merupakan sebuah kewajiban mutlak dalam mekanisme proses penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Bawaslu menjadi sentral dan paling utama sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya Pemilu secara langsung, umum, jujur, adil, bebas dan rahasia, sehingga tercapainya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸*Ibid*, hlm. 12

⁹Muhammad Yunus dkk, *Op Cit*, hlm. 22.

Pemilu yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar, ternyata tidak demikian adanya. Fenomena jual beli suara atau yang dikenal dengan *money politic* sangat sering terjadi seiring dengan perubahan sistem pemilu dari perwakilan ke pemilihan langsung. Kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, *money politic*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campign* dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik.¹⁰

Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu tidak lagi didominasi oleh pelanggaran administrasi saja, tetapi juga banyak terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Pemilu di Indonesia pada tahun 2019 juga menyisakan problematika di masyarakat salah satunya yang terjadi di Kabupaten Kampar. Terjadinya pelanggaran pemilu tidak hanya pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran tindak pidana. Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalanghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan

¹⁰Budi Saputra, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm.4.

penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu.¹¹

Tindak pidana pemilu tersebut yang kasusnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan tersangka dengan inisial Mg. Putusan yang ditetapkan oleh PN Bangkinang ini dianggap tidak mengakomodasi nilai-nilai Hak Azasi Manusia, dikarenakan terdakwa pada kasus ini tidak hadir dipersidangan. Dengan diputusnya perkara dengan kondisi *In Absensia*, maka tujuan utama hukum adalah untuk tercapainya keadilan bagi setiap warga Negara tidak tercapai. Setiap warga negara dapat menikmati hak dan kewajibannya dengan baik, hal itu merupakan wujud dari keadilan tersebut yang sesungguhnya. Sehingga diantara cara dalam menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi guna mendapatkan keadilan itu adalah dengan menjunjung tinggi juga prinsip kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana prinsip negara hukum tersebut.

Banyaknya permasalahan dan kasus pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 dikarenakan juga pemilu pada saat itu dilakukan secara serentak , yaitu pemilu presiden sekaligus pemilu legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *In Absensia* Tindak Pidana Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Bangkinang pada Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn.”

¹¹Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama. 2013, hlm. 186

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk memberikan batasan pembahasan maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara secara *In Absensia*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara secara *In Absensia*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sesuai rumusan dan tujuan penelitian diharapkan memiliki manfaat

1. Manfaat Akademis Yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan pedoman terhadap peningkatan dan pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Teoritis antara lain:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum oleh Hakim atau institusi terkait dengan Pemilu.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait perkara *In Absensia* dalam Peradilan Pidana Pemilu.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- b. Bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan pedoman bagi masyarakat, praktisi hukum serta pemangku kepentingan terutama lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu.

E. Batasan Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa batasan operasional yang dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman kepada pembaca dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Batasan yang disampaikan sesuai dengan judul yang penulis akan teliti antara lain :

1. Tinjauan Yuridis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki

arti.¹² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹³

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

2. *In Absentia*.

Konsep *In Absentia* adalah konsep dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Secara terminologis kata *in absentia* berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran.¹⁵

¹²Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

¹³Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum* <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Juni 2023

¹⁴*Pengertian Tinjauan Yuridis* <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

¹⁵Amin Hidayat dkk, *Dinamika In Absentia Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Kampar, 2019, hlm.41.

3. Tindak Pidana Pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalanghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota Legislatif, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Definisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹⁷ Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu tahapan Pemilu, dan merusak integritas Pemilu, serta berbagai praktik curang untuk memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan sebagainya.¹⁸

F. Penelitian Relevan.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terbaru dan juga pertama kalinya karena penelitian penulis akan meneliti tentang kasus yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kampar. Selain itu penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas tentang putusan *In*

¹⁶Budi Saputra, *Op Cit*.

¹⁷Muhammad Yunus dkk, *Op Cit*, hlm.31.

¹⁸*Ibid*.

Absensia oleh Hakim terhadap Tersangka dan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga perlu diteliti mengapa putusan *In Absensia* dilakukan dan melihat dasar pertimbangan Hakim memutus perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Kampar pada Pemilu Tahun 2019..

Walaupun demikian untuk memberikan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada maka penulis akan menjelaskan sekilas penelitian yang sudah pernah ada antara lain oleh **Budi Saputra**, dengan judul “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2019. Penelitian Budi fokus terhadap pasal yang mengatur jenis tindak pidana pemilihan umum, penegakan hukum bagi yang melanggarnya, penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu), karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Suparto** dan **Despan Heryansyah** dengan judul “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 29 Mei 2022: 347 – 370. Penelitian dalam Jurnal ini membahas tentang putusan

Pengadilan Negeri di DIY dan Sumatera Barat yang dianalisis, seluruhnya memberikan pidana percobaan kepada pelaku, tanpa memperhatikan kedudukan pelaku, jenis tindak pidana, dan alasan pemberat lainnya di persidangan. Penelitian ini melihat kecenderungan hakim dalam memutus perkara pelanggaran pidana pemilu dan mendorong optimalisasi keadilan pemilu dalam putusan tersebut.

Selanjutnya penelitian oleh **Sudi Prayitno**, dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019” *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id) Tahun 2019. Penelitian ini membahas keberadaan Sentra Gakkumdu tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 berjalan efektif, karena ternyata banyak laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepahaman ketiga unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maupun Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018.

Penelitian lain yang juga membahas tentang penegakan pelanggaran Tindak Pidana pemilu dilakukan oleh **Khairul Fahmi**, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015. Penelitian ini menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka

memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

G. Metode Penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Pada hakikatnya penelitian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah atau berpikir secara nalar mempunyai dua buah unsur penting ; (1) unsur logis, yaitu pikiran berdasarkan atas logikanya sendiri, dan unsur (2) unsur

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 43.

analitis, artinya ketika berpikir, maka di dalamnya itu mengandung analitis sebagai konsekuensinya.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian hukum normatif empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.²¹ Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundangundangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”²³

Sifat penelitiannya adalah deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan

²⁰Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 2

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, , 2020, hlm.115.

²²*Ibid*, hlm.118

²³*Ibid*, hlm. 47.

(menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.²⁴ Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²⁵

2. **Objek Penelitian.**

Objek Penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian atau yang akan diselediki melalui riset sosial.²⁶ Objek penelitian ini sesuai judul adalah Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn, tentang pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Kampar pada tahun 2019.

3. **Data dan Sumber Data.**

Penelitian hukum memiliki data dan sumber data sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai oleh seorang peneliti. Data primer yang dipakai dalam Penelitian Hukum Normatif adalah Data Sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif memakai data dan sumber data adalah data sekunder, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁷

²⁴*Ibid*, hlm.133

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 7

²⁶Masyuri dan Zainudin, *Op Cit*, hlm.5.

²⁷Soerjono Soekanto, *Op Cit*.

- a. Sumber data primer. Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Definisi lain yang dimaksud dengan sumber data primer adalah seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: 1) Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn.
- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan seluruh karya akademik mulai dari yang diskriptif sampai dengan komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) dipositifkan (*ius constituendum*).²⁹ Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.
- c. Sumber data tersier atau penunjang. Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 27

²⁹ *Ibid.*

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), selain sumber data yang berupa undang-undang juga memakai peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan.

Analisis data yang digunakan memakai metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.³¹

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum

³⁰ *Op Cit*, hlm.57.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op Cit*, hlm.70

normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.³² Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³³

³² *Ibid*, hlm. 71.

³³ *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Definisi sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,³⁵ dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.³⁶

Pemilu adalah salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui Pemilu.³⁷ Pemilu di Indonesia sendiri telah dilaksanakan oleh 3 (tiga) rezim yang berbeda. Pertama tahun 1955 era orde

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

³⁶ Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

³⁷ Linin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar PEMILU Dan DEMOKRASI*, KPU Kota Bogor, hlm. 10.

lama menggunakan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang dikaitkan dengan sistem daftar.³⁸ Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.³⁹ Proses Pemilu ini sudah dilaksanakan oleh Indonesia sejak zaman orde lama.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah.⁴⁰

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) harus dapat menghadirkan mekanisme sirkulasi kepemimpinan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dapat diakses oleh setiap warganya tanpa harus merasa diintimidasi dan

³⁸ M. Iwan Satriawan, *Modifikasi Sistem Hukum Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*, Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm.11.

³⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm.3.

⁴⁰ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasi di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta, 2015, hlm.9.

diintervensi dalam menentukan pilihannya.⁴¹ Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*recht*, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.⁴² Adapun dari perintah UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.⁴³ Manifestasi dari kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu).⁴⁴

Dalam suatu negara demokrasi, Pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hatinya. Ada kebebasan untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasatakut atau paksaan dari orang lain. Pemilih - juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.⁴⁵

Era Orde lama dengan sistem Pemerintahan serikat dan terpimpin, terlaksana beberapa Pemilu. Tahun 1955 merupakan Pemilu Nasional

⁴¹ Ahmad Syarifudin, *Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 4 Nomor 1, 2020: hlm. 2

⁴² https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf, diakses Kamis 3 Agustus 2023 pukul 2.45 wib.

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴⁴ Ahmad Syarifudin, *Op Cit.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm.21

pertama di Indonesia, dilaksanakan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada tanggal 25 Desember 1955. Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Puncak kerapuhan politik Indonesia terjadi ketika MPRS menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul *Nawaksara* pada Sidang Umum Ke-IV tanggal 22 Juni 1966.⁴⁶

Era Orde Baru dengan sistem Pemerintahan Presidentil, Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.⁴⁷ Era kepemimpinan Soeharto Pemilu dilaksanakan di mulai tahun 1971 sampai tahun 1997

Sedangkan pada waktu era orde baru pasca dilakukannya fusi partai politik, pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup atau *single transferable vote (STV)*.⁴⁸ Pasca reformasi 1998, Indonesia telah berkali-kali berubah sistem pemilunya. Jika diawal reformasi berdasarkan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

hasil pemilu 1999 masih menggunakan STV, maka pada pemilu 2004 berubah menjadi dengan daftar terbuka (*open list*). Pada pemilu tahun 2004, nomor urut tetap memiliki posisi yang sangat vital meskipun suaranya kalah dengan nomor dibawahnya. Namun berdasarkan putusan M.K No.22-24/PUU/VI/2008 tentang pemilu dengan suara terbanyak. Maka berubah sistem pemilu menjadi sistem campuran karena adanya pemilihan DPD selain DPR dan DPRD.⁴⁹ Pemilu dengan sistem daftar terbuka dan suara terbanyak menyebabkan pertarungan tidak hanya antar partai politik namun caleg dalam dapil yang sama dan dalam partai politik yang sama.⁵⁰

Hakikat Pemilu dalam negara demokrasi adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian hak konstitusional (hak pilih) warga negara dalam suatu pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*).⁵¹ Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan.⁵² Namun bagi negara-negara berkembang atau dunia ke-3 seperti Indonesia, keberadaan pemilu sangat penting artinya tidak hanya bagi peserta dan penyelenggara namun juga pemilih. Reformasi telah membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu, dimana pemilu dipahami sebagai arena

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Suparto dan Despan Heryansyah, *Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 2 VOL. 29, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022, hlm.348.

⁵²Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm.3

persaingan terbuka antara peserta pemilu untuk memobilisasi dukungan suara pemilih. Akibatnya terjadi interaksi yang relatif intens antara warga atau pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu dan juga pemantau.⁵³

Menurut Heywood pemilu adalah 'jalan dua arah' yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah 'jalan dua arah' seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik.⁵⁴ Sebagai 'jalan dua arah' fungsi pemilu secara garis besar terfokuskan dalam 2 (dua) perspektif bottom-up dan top-down.⁵⁵ Dalam perspektif bottom-up pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam fungsi bottom-up diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai: pertama, rekrutmen politisi.⁵⁶

Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu.⁵⁷ Dalam perspektif *top-down*, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*), dan pada akhirnya dapat

⁵³ M. Iwan Satriawan, *Op Cit*, hlm.12.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.5

⁵⁵ *Ibid*, hlm.6

⁵⁶ *Ibid*, hlm.6

⁵⁷ *Ibid*, hlm.6

diperintah (*governable*).⁵⁸ Berdasarkan tingkat dukungan dan pola-pola dukungan pilihan, pemilu kompetitif dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu *realigning*, *converting*, *maintening* dan *deviating*.⁵⁹

Pemilu *realigning* atau *critical*, seperti dikutip Martin Harrop dan William L. Miller dari V.O. Key, adalah pemilu dimana kedalaman dan intensitas keterlibatan pemilih tinggi, terjadi penyesuaian ulang hubungan kekuasaan dalam komunitas dimana terbentuk pengelompokan pemilih baru dan tahan lama.⁶⁰ Peristiwa terjadinya pengelompokan pemilih baru yang berakibat pada munculnya kekuatan politik baru sehingga partai lama kalah dalam kompetisi dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, misalnya dua atau tiga kali pemilu, itu disebut *political realignment*. Lebih dari itu, *political realignment* juga merujuk pada perubahan dalam agenda politik, norma politik, struktur politik dan loyalitas politik masyarakat.⁶¹

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Pemilu

Sejarah mencatat, sistem pemantauan dan pengawasan Pemilu di Indonesia terus berkembang dengan dinamis mengikuti perkembangan teknis penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks dan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang semakin demokratis.⁶²

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, hlm.10.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.11

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ahmad Jukari, *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang Dan Kewajiban)*, JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam, Pati, 2021, hlm.2.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pengawas pemilu melaksanakan pengawasan dengan mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh siapapun baik itu peserta pemilu maupun pihak lainnya. Hal ini demi terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶³ Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu sangat penting sehingga hasil Pemilu sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebelumnya, Pengawas Pemilihan Umum adalah badan *ad-hoc*, yang selanjutnya menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 1982, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pemilihan Umum atau LPU membentuk panitia pengawas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum atau Panwas Pemilihan Umum. Namun, pada tahun 2003 Panwaslu dilepaskan dari organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶⁴ Tujuan adanya badan pengawas pemilu adalah supaya KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak menjadi lembaga *super power*.

Pengawasan pemilihan umum merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang

⁶³ Amin Hidayat dkk, *Op Cit*, hlm.11.

⁶⁴ Fuad, dkk, *Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2, Universitas Widy Mataram, Yogyakarta, 2022, hlm.4510.

berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demo-kratisasi di Indonesia.⁶⁵

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya membagi fungsi-fungsi koordinasi dalam beberapa divisi, yaitu Divisi Hukum; Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu; serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu.⁶⁶

Sesuai perkembangan zaman, pengawasan Pemilu bisa memanfaatkan media sosial dan media online lainnya. Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunantata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.⁶⁷ Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan dan sub verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi,

⁶⁵Siti Mardiaty, Indrajaya, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, hlm.136.

⁶⁶*Ibid*, hlm.135.

⁶⁷*Ibid*, hlm.136.

dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶⁸

Pengawasan tahapan kampanye pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Pengawasan yang dimaksud berupa pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, kampanye di media massa dan elektronik, alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye. Melakukan segala bentuk pencegahan dini dan sosialisasi terhadap hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan ini kepada partai politik.

Pengawasan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terbagi atas Panitia Pengawasan Pemilu Dalam Negeri dan Panitia Pengawasan Pemilu Luar Negeri. Pengawasan dilakukan tidak hanya ketika Pemilu akan tetapi dimulai di tahapan seleksi peserta Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi kunci utama berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Selain daripada itu pengawasan Pemilu menguatkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengawasan Pemilu juga harus sejalan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

⁶⁸ Amin Hidayat, dkk, *Op Cit*, hlm.14

Tahapan pengawasan pemilu terdiri atas :

1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih;
2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik;
3. Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan;
4. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye;
5. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye;
6. Pelaksanaan Pengawasan Aparatur Sipil Negara;
7. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
8. Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang;
9. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara;

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimulai Pasal 488 – Pasal 554. Pasal 488 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶⁹

⁶⁹ Lihat Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tindak pidana Pemilu lainnya terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁷⁰

Secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pengaturannya terdapat Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu yang terdiri atas 9 jenis tindak pidana yaitu :

1. **Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih.** Pasal 488 Undang-Undang Nomor Pemilu menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan

⁷⁰ Lihat Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

denda paling banyak Rp12 juta.⁷¹ Pasal ini ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali dan tidak menunjuk kepada jabatan seseorang.

2. **Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu.** Pasal 490 UU Pemilu menyatakan Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.⁷² Pasal ini memberikan batasan subjek pelaku terbatas kepada Kepala Desa dan bukan ditujukan kepada setiap orang.
3. **Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu.** Pasal 491 UU Pemilu Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.⁷³ Pasal ini juga mengatur tentang pelaku yang merupakan orang pribadi tanpa melihat jabatan.
4. **Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).** Pasal 492 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan

⁷¹ Lihat Pasal 488 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷² Lihat Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷³ Lihat Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.⁷⁴Pasal ini juga ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali.

5. **Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye.** Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu: mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.⁷⁵Pasal ini juga larangan yang ditujukan kepada setiap orang bukan kelompok atau orang dengan jabatannya.
6. **Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu.** Pasal 496 UU Pemilu Peserta Pemilu yang dengan

⁷⁴ Lihat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷⁵ Lihat Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Pasal 497 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.⁷⁶ Pasal ini mengatur bahwa larangan ditujukan kepada setiap peserta Pemilu.

7. **Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya.** Pasal 510 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
8. **Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan.** Pasal 514 UU Pemilu Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.⁷⁷
9. **Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali.** Pasal 516 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana

⁷⁶ Lihat Pasal 496, Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷⁷ Lihat Pasal 510, Pasal 514 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.⁷⁸

⁷⁸ Lihat Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn

1. Kronologis Kejadian pada Pokok Perkara

Bahwa terdakwa **MAGRIBI BIN AHMAD** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berdasarkan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPA/TPSLN atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa.

- b. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu saksi ROSITA, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi HIDAYATI MAZRA untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilihan Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI ERNAFITA memanggil terdakwa untuk memanggil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi NURKHOLIS.
- c. Selanjutnya saksi NURKHOLIS menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata keda terdakwa “ itu surat suaramu”, setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.
- d. Kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertulisan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata, :“Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya”.

- e. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. HAKIM mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. YASIR.
- f. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi M. YASIR memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi MUNAWIR HAMZAH dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi HERMANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa 'Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).⁷⁹

⁷⁹ Lihat Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pembuktian di Persidangan.

Pertimbangan dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi Hermansyah, S.Ag. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saksi mendapat informasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yaitu saksi Munawir Hamzah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Pengawas Pemelihan Umum (Bawaslu) Kabupaten di Bangkinang.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.

b. **Saksi Munawir Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M Hakim mendatangi Petugas KPPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.

c. **Saksi M. Yasir Als Yasir Bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS I pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayah Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS I di TPS 04 yang berda di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi didatangi oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim yang memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis.

d. **Saksi Nurkholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS II pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, SAKSI Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS II di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, setelah nama terdakwa dipanggil untuk menerima surat suara kemudian saksi menyiapkan sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Privinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia. Setelah itu saksi meletakkan 5 (lima) surat suara tersebut di atas meja dan

mempersilahkan terdakwa untuk mengambilnya dengan cara menunjuk ke arah 5 (lima) surat suara tersebut, tidak berapa lama Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi.
- e. **Saksi Susanti Ernafita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS III pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nukholis selaku Petugas KPPS II, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 setar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS III di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurhkolis.

f. **Saksi Hidayah Mazra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS IV pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nukholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 setar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS IV di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurhkolis.
- g. **Saksi Rosita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS V pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nukholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 setar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS V di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim

mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

- Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurhkolis.

h. **Saksi Muhammad Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS VI pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nukholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV,

saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 setar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS VI di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu saksi dengan berkata “Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya”, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengamankan suara suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkan kepada Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir lalu saksi M. Yasir melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah
 - Bahwa adapun surat suara bertulisan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurhkolis.
- i. **Saksi Khai Ruci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung saksi mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama saksi. Sesampainya di TPS 04 kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama saksi kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu saksi diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil saksi untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saksi Nurkholis mengambil satu per satu surat suara dari lima surat suara yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum

Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia kepada saksi, kemudian saksi menuju ke bilik suara dan setelah saksi selesai memberikan hak pilihnya di dalam bilik suara lalu saksi keluar dari bilik suara dan menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut yang diarahkan oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim, dan setelah itu saksi diarahkan ke Petugas KPPS VII yaitu saksi Annisa Jumiaty untuk mencelupkan salah satu jari saksi kedalam tinta sebagai tanda saksi telah menggunakan hak pilihnya.

j. **Saksi Martunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saksi mendapat informasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS

- 04 Desa Sipungguk saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa, barang bukti, saksi-saksi yang mengetahui terkait kejadian tersebut dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos dan terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
 - Bahwa yang meminta keterangan terdakwa di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi adalah sak sendiri didampingi oleh Penyidik Gakkumdu.
 - Bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau photo calon untuk pemilu Anggota DPD. Yang dimaksud dengan menggunakan hak pilih adalah proses pemilih mendatangi TPS setelah namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus, pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi memiliki E-KTP atau

Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan hak pilihnya memilih salah satu pasangan salah satu pasangan calon anggota legislatif dan anggota DPD. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya adalah hak pemilih untuk memberikan tanda atau coblos satu kali kepada salah satu pasangan calon atau anggota legislatif dan anggota DPD pada surat suara yang telah disediakan.

- Bahwa menurut pasal 38 PKPU No. 3 Tahun 2019 disebutkan Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih, perkataan memberikan adalah Ketua KPPS memberikan secara langsung kepada pemilih, bukan pemilih yang mengambil surat suara di atas meja.

3. Hasil Putusan

Keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam persidangan merupakan keputusan yang sudah berdasarkan pembuktian yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendengarkan para saksi yang diajukan dalam perkara ini. Adapun hasil putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGRIBI BIN AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”*.

2. Menjatukan pidana secara In Absentia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.
 - 1 (satu) set Bilik Suara.
 - 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi.
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU).
 - 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3). Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.Ag.
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Oleh REZI DHARMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (In Absentia)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.
- 1 (satu) set Bilik Suara.
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi.
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU).
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS Vyaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas

KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk mendatangi Daftar Hadir Pemilihan Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saat terdakwa di depan meja saksi Nurkholis selanjutnya saksi Nurkholis menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "*itu surat suaramu*".

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos satu satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut,

terakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim dengan berkata “*Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya*”, mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari pengusaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Secara *In Absentia*.

Putusan *In absentia* merupakan putusan Hakim terhadap perkara yang memuat konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.⁸⁰ Putusan ini berdasarkan kepada pertimbangan, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **DR. Erdianto, S.H., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.

⁸⁰Adi Condro Bowono, *Pengertian Peradilan In Absentia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52/>, diakses Jum'at 17 November 2023 pukul 11.20 wib.

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana yang dimaksud dengan sengaja pada waktu pemungutan suara adalah dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan, menurut Memorie van Toelichting kesengajaan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat dari perbuatannya itu yakni untuk melakukan perbuatan pada waktu kegiatan pemungutan suara, salah satu kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih adalah melakukan kegiatan pemberian suara dengan cara mencoblos pada surat suara Pemilihan Umum lebih dari satu kali di satu TPS.
- Bahwa apabila seseorang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali terhadap satu jenis surat suara, karena secara hukum seseorang hanya berhak mencoblos satu kali untuk satu surat suara.

2. **Gema Wahyu Adinata, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat di BAPnya.
- Bahwa pemilih hanya dapat memilih satu kali sesuai dengan prinsip *“One Man One Vote” “Satu Orang Hanya Satu Kali Memilih”*, hal

ini diatur dalam pasal 35 ayat (2) huruf (d), (e), (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: (d) pemberian suara pada surat suara pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak; (e) pemberian suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar partai politik yang sama; (f) pemberian suara pada surat suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau photo calon dalam satu kolom yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subjek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntutan Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa.

2. Unsur melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie van Toelichting*, yaitu Modderman yang mengatakan dalam *Memorie van Teolichting*, maka sengaja itu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*”. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi.

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik.

Menimbang, bahwa menurut Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (*Utrecht* halaman 300-301).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercemin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk

mendatangi Daftar Hadir Pemilih tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saat terdakwa di depan meja saksi Nurkholis selanjutnya saksi Nurkholis menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa *“Itu surat suaramu”*.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju kebilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim dengan kata *“Ngah, surat suara*

saya kok banyak dan pemilihan presiden semua”, mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkan kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pemilihan Umum** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.
- 1 (satu) set Bilik Suara.
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku.
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi.
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU).
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.Ag.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya. Keadaan yang meringankan: tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 482 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan. Menurut penulis Pertimbangan Hakim terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu serentak pada Tahun 2019 di Kabupaten Kampar ini, lebih mengedepankan pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta saksi ahli, tanpa adanya pernyataan dan pembelaan dari pelaku.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Tindak Pidana Pemilu juga merupakan salah satu bentuk peradilan *In Absensia* yang dianut oleh Peradilan di Indonesia. Sebagian besar tuntutan bagi pelaku Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu di denda dengan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Putusan *In Absensia* yang dilakukan oleh Hakim dikarenakan Pelaku tidak hadir di persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Putusan ini berdasarkan pembuktian di persidangan dan tidak memiliki keadaan yang meringankan pelaku/terdakwa. Putusan hakim juga berpedoman kepada Pasal yang terdapat dalam Buku Kelima Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimulai Pasal 488 – Pasal 554.
2. Pertimbangan yang dibuat Hakim dalam Putusan 250/Pid.sus/2019/PN.BKN, berdasarkan keterangan para saksi juga pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli yang semuanya memberatkan dan berakibat fatal karena merusak ketertiban, membuat resah masyarakat. Putusan *In Absensia* dari majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya pelaku tidak tahu bahwa dia akan melakukan pelanggaran dengan bukti pertanyaan pelaku kepada salah satu saksi “Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya”. Artinya perkataan ini

bisa sebagai bahan pertimbangan Hakim bahwa pelaku sebenarnya tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan hakim seharusnya mempertanyakan makna dari perkataan pelaku kepada salah satu saksi ketika Pemilu dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Putusan *In Absensia* pada dasarnya dibolehkan dilakukan oleh penegak hukum, akan tetapi dalam kasus Pemilu sebaiknya pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu hadir agar kesaksian lebih berimbang dan hakim dalam memutuskan perkara lebih adil. Selain dari itu kesaksian pelaku bisa memperlihatkan apakah saksi betul-betul tidak paham dengan perbuatan yang dilakukannya. Putusan *In Absensia* bisa merugikan pelaku karena tidak bisa melakukan pembelaan diri dan tidak bisa meringankan putusan.
2. Pertimbangan Hakim seharusnya berimbang antara pernyataan dari pelaku dengan kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan. Apabila putusan tidak berimbang akan berakibat putusan kurang memiliki rasa keadilan bagi semua terutama bagi pelaku. Walaupun ada mekanisme Peradilan *In Absensia* atau dibenarkan adanya peradilan tersebut, diharapkan pemerintah memiliki mekanisme yang lebih baik untuk bisa mendatangkan pelaku ke persidangan seperti contoh melalui Video Conference agar Hakim bisa melihat apakah pelaku betul-betul bersalah atau hanya sebagai kambing hitam semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abhan, *Pemantauan Pemilihan Umum*, Bawaslu, Jakarta. 2019.
- Amin Hidayat dkk, *Dinamika In Absensia Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Kampar, 2019.
- Budi Saputra, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Dedy Mulyadi., *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama. 2013.
- Linlin Maria, Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, KPU Bogor, 2020.
- Masykurudin Hafidz dkk, *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, Bawaslu, Jakarta, 2019.
- Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 2015.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013.

B. Artikel dan Jurnal

Abdul Waid, *Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas*, Vol. 5, Nomor 1, Jurnal ETIKA & PEMILU, Dewan Penyelenggara Pemilu, 2019.

Bernard Dermawan Sutrisno, *Pemilu Pasca Reformasi*, Jurnal ETIKA & PEMILU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Republik Indonesia, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

Hariman Satria Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5 Nomor 1

Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Muhammad Yunus dkk, *Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal *Ius Civil*, Vol 5, No. 1, April 2021.

C. Internet

Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum*_http://www.pengertian-arti-definisi.com/2015/10/pengertian-hukum yuridis, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Juni 2023.

*Pengertian Tinjauan Yuridis*_http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapan nya-di-masyarakat.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

Adi Condro Bowono, *Pengertian Peradilan In Absentia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52/>,

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor Tahun 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/Pn Bkn.

PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAGRIBI Bin AHMAD
Tempat lahir	: Muara Danau (Riau)
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 06 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt.001 Rw.001 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupater Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta



Terdakwa tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehingga berdasarkan Pasal 482 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 250/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAGRIBI bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. MAGRIBI;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.Ag.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MAGRIBI Bin AHMAD** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berdasarkan pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat dilakukan *dengan tanpa kehadiran terdakwa, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu saksi ROSITA, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi ROSITA, lalu terdakwa

diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi HIDAYATI MAZRA untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI ERNAFITA memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi NURKHOLIS, lalu saat terdakwa di depan meja saksi NURKHOLIS selanjutnya saksi NURKHOLIS menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "Itu surat suaramu", setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. HAKIM mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. YASIR. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi M. YASIR memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi



MUNAWIR HAMZAH dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi HERMANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hermansyah, S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yaitu saksi Munawir Hamzah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar di Bangkinang
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;

2. **Saksi Munawir Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;

3. **Saksi M.Yasir Als Yasir Bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS I pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS I di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi didatangi oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim yang memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis;

4. **Saksi Nurkholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS II pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS II di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, setelah nama terdakwa dipanggil untuk menerima surat suara kemudian saksi menyiapkan sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia. Setelah itu saksi meletakkan 5 (lima) surat suara tersebut di atas meja dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambilnya dengan cara menunjuk ke arah 5 (lima) surat suara tersebut, tidak berapa lama Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.

- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi

5. **Saksi Susanti Ernafita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS III pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi ROSITA selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiaty selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS III di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

6. **Saksi Hidayati Mazra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS IV pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS IV di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
 - Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis
7. **Saksi Rosita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS V pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS V di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi NURKHOLIS


8. **Saksi Muhammad Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS VI pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS VI di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu saksi dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir lalu saksi M. Yasir melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

9. Saksi Khai Ruci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung saksi mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama saksi. Sesampainya di TPS 04 kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama saksi kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu saksi diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil saksi untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saksi Nurkholis mengambil satu per satu surat suara dari lima surat suara yang ada di atas meja lalu saksi Nurkholis menyerahkan lima surat suara yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia kepada saksi, kemudian saksi menuju ke bilik suara dan setelah saksi selesai memberikan hak pilihnya di dalam bilik suara lalu saksi keluar dari bilik suara dan menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut yang diarahkan oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim, dan



setelah itu saksi diarahkan ke Petugas KPPS VII yaitu saksi Annisa Jumiaty untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta sebagai tanda saksi telah menggunakan hak pilihnya

10. **Saksi Martunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saksi mendapat informasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa, barang bukti, saksi-saksi yang mengetahui terkait kejadian tersebut dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa yang meminta keterangan terdakwa di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi adalah saksi sendiri didampingi oleh Penyidik Gakkumdu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **DR.Erdianto,S.H.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud dengan sengaja pada waktu pemungutan suara adalah dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan, menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat dari perbuatannya itu yakni untuk melakukan perbuatan pada waktu kegiatan pemungutan suara, salah satu kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih adalah melakukan kegiatan pemberian suara dengan cara mencoblos pada surat suara pemilihan umum lebih dari satu kali di satu TPS.
- Bahwa apabila seseorang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali terhadap satu jenis surat suara, karena secara hukum seseorang hanya berhak mencoblos satu kali untuk satu surat suara;

2. **Gema Wahyu Adinata,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pemilih hanya dapat memilih satu kali sesuai dengan prinsip "*One Man One Vote*"-"*Satu Orang Hanya Satu Kali Memilih*", hal ini diatur

dalam pasal 35 ayat (2) huruf (d), (e), (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang berbunyi : (d) pemberian suara pada surat suara pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak; (e) pemberian suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon dalam partai politik yang sama; (f) pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau photo calon dalam satu kolom yang sama;

- Bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau photo calon untuk pemilu Anggota DPD. Yang dimaksud dengan menggunakan hak pilih adalah proses pemilih mendatangi TPS setelah namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus (pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi memiliki E-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan hak pilihnya memilih salah satu pasangan calon anggota legislatif dan anggota DPD. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya adalah hak pemilih untuk memberikan tanda atau coblos satu kali kepada salah satu pasangan calon atau



anggota legislatif dan anggota DPD pada surat suara yang telah disediakan.

- Bahwa menurut pasal 38 PKPU No. 3 Tahun 2019 disebutkan Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih, perkataan memberikan adalah Ketua KPPS memberikan secara langsung kepada pemilih, bukan pemilih yang mengambil surat suara di atas meja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu

saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI Ernafiti memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saat terdakwa di depan meja saksi Nurkholis selanjutnya saksi Nurkholis menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "*Itu surat suaramu*";

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "*Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya*", mengetahui hal tersebut



kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MAGRIBI Bin AHMAD** sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu Modderman yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang

dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI Ernafita memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saat terdakwa di depan meja saksi Nurkholis selanjutnya saksi Nurkholis menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "Itu surat suaramu",

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir;



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pemilihan Umum** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.A.g;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 482 Ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAGRIBI Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*";
2. Menjatuhkan pidana secara In Absentia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar sura suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
 - 1 (satu) set bilik suara;
 - 1 (satu) buah alat Coblos/Paku;
 - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilihan (C6-KPU) An. MAGRIBI;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilihan Tetap (C7.DPT-KPU)
 - 1 (satu) bundel Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.Ag;
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



oleh REZI DHARMAWAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (In Absentia);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

dto

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

NOVA R SIANTURI,S.H.

Pada hari ini : kamis tanggal 1 Agustus 2019
Fotocofi/salinan putusan Pengadilan Negeri
Bangkinang Nomor : 250/Pid-Sus/2019 PN Bkn
Tanggal 20 Juni 2019 di berikan atas permintaan
Dari Bawaslu kabupaten Kampar ;



Biaya-biaya :
Leges Rp. 12.500,-
Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 18.500,-